



P U T U S A N

Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rifyan Taslim Alias Ian;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau tempat tinggal di KTP : Jalan Gelogor Indah I A No. 19 B, Banjar/Lingkungan Gelogor, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/168/IV/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Rifyan Taslim Alias Ian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edward Pangkahila, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Advokat & Penasehat Hukum LBH ANARGYA Jalan Jayagiri XIX No. 17B, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No.2287/Daf/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifyan Taslim Alias Ian bersalah melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram dan 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering narkotika jenis ganja (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E) dengan total berat bersih 3808 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
 - celana pendek warna abu-abu,
 - 1 (satu) HP Samsung,
 - Taperware,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



- tas kresek merah,
- 3 (tiga) lakban kuning,
- toples plastik,

Keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rifyan Taslim Alias Ian, pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021, sekira Pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan April Tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan dari tertangkapnya saksi Rudianto, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021, sekira Pukul 23.30 Wita, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di depan Pasar Jalan Gelogor Carik No. 110, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Arif Djati Isworo, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram didalam saku celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa, kemudian diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX.
- Bahwa kemudian saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim membawa terdakwa ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan di tempat tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim juga melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Andia Miftarokah dan saksi Frangky.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Sdr. Manek yang sebelumnya terdakwa terima secara bertahap di Pasar Kangkung, Jalan Gelogor Carik Gang Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dari saksi Rudianto dengan cara membeli (kas bon) narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 30 April 2021 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 446/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2800/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B1) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2801/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B2) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2802/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B3) dengan berat netto 20 gram yang diberi nomor barang bukti : 2803/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 5. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C1) dengan berat netto 16 gram yang diberi nomor barang bukti : 2804/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C2) dengan berat netto 31 gram yang diberi nomor barang bukti : 2805/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D1) dengan berat netto 5 gram yang diberi nomor barang bukti : 2806/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D2) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2807/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D3) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2808/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode E) dengan berat netto 4 gram yang diberi nomor barang bukti : 2809/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode F) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 2810/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rifyan Taslim Alias Ian, pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021, sekira Pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan April Tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan dari tertangkapnya saksi Rudianto, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021, sekira Pukul 23.30 Wita, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di depan Pasar Jalan Gelogor Carik No. 110, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Arif Djati Isworo, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram didalam saku celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa, kemudian diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX.
- Bahwa kemudian saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim membawa terdakwa ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan di tempat tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim juga

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Andia Miftarokah dan saksi Frangky.

- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Sdr. Manek yang sebelumnya terdakwa terima secara bertahap di Pasar Kangkung, Jalan Gelogor Carik Gang Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dari saksi Rudianto dengan cara membeli (kas bon) narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 30 April 2021 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 446/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2800/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B1) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2801/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B2) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2802/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B3) dengan berat netto 20 gram yang diberi nomor barang bukti : 2803/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C1) dengan berat netto 16 gram yang diberi nomor barang bukti : 2804/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C2) dengan berat netto 31 gram yang diberi nomor barang bukti : 2805/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D1) dengan berat netto 5 gram yang diberi nomor barang bukti : 2806/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D2) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2807/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D3) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2808/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode E) dengan berat netto 4 gram yang diberi nomor barang bukti : 2809/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode F) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 2810/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN bersama dengan team Opsnal Unit I yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar di Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya digeledah dan ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa Narkotika jenis Ganja dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dengan disaksikan oleh Saksi Umum, dilakukan pengeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX. Ditemukan disaku depan kiri dicelana pendek warna abu - abu yang dipakainya saat itu barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan HP Samsung. Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX miliknya digeledah tidak ditemukan Narkoba. Narkotika jenis lain tidak ada.



-Bahwa saksi menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan dihadapan Saksi Umum, Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dibawa ketempat kosnya karena sesuai keteranganya masih menyimpan beberapa paket Ganja dikamar tempatnya bermain musik bertempat di Jln. Glogor Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan hari itu juga Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dibawa ketempat kosnya, sekitar jam 24.00 wita sampai ditempat kosnya dengan disaksikan oleh Saksi Umum dilakukan penggeledahan kamar tempatnya bermain musik dilantai I.

-Bahwa dari hasil penggeledahan kamar bermain musik milik Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN telah ditemukan dilemari tempat alat musik barang berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing plastik besar berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi biji kering.

-Bahwa saksi kembali menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN barang yang ditemukan tersebut didalam lemari alat musik berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dan dihadapan Saksi Umum. Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa barang berupa 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering adalah



semuanya mengandung Narkotika jenis Ganja dan mengakui sebagai pemiliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga total plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja sebanyak 10 (Sepuluh) plastik klip. Selanjutnya Terdakwa RIFYAN TASILIM Alias IAN berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa setelah dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik klip masing – masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dilakukan penimbangan dan penyisihan, diketahui bahwa total berat dari 10 (Sepuluh) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja, yaitu total berat bersih bersihnya 3812 gram dan total berat bruto 4366 gram, disisihkan untuk diperiksakan ke Labfor Polri Cab. Denpasar dengan total berat bersih 91 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 4 gram dan berat bruto 5 Gram, disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode A).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 949 gram dan berat bruto 976 Gram disisihkan dengan berat 15 gram. (Kode B1).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 934 gram dan berat bruto 967 Gram disisihkan dengan berat 15 gram. (Kode B2).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 983 gram dan berat bruto 1012 Gram disisihkan dengan berat 20 gram. (Kode B3).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 489 gram dan berat bruto 701 Gram disisihkan dengan berat 16 gram. (Kode C1).
6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji kering mengandung Ganja dengan berat bersih 261 gram dan berat bruto 453 Gram disisihkan dengan berat 13 gram. (Kode C2).
7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 80 gram dan berat bruto 93 Gram disisihkan dengan berat 5 gram. (Kode D1).



8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 10 gram dan berat bruto 11 Gram disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode D2).

9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 2 gram dan berat bruto 3 Gram disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode D3).

10. 1 (Satu) plastik klip berisi batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 100 gram dan berat bruto 145 Gram disisihkan dengan berat 4 gram. (Kode E).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram, celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX, 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut sudah sempat dijual oleh terdakwa dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat ditangkap dan tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I Made Rudiarta, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN bersama dengan team Opsnal Unit I yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar di Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya digeledah dan ditemukan



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa Narkotika jenis Ganja dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dengan disaksikan oleh Saksi Umum, dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX. Ditemukan disaku depan kiri dicelana pendek warna abu - abu yang dipakainya saat itu barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan HP Samsung. Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX miliknya dicek tidak ditemukan Narkotika. Narkotika jenis lain tidak ada.

-Bahwa saksi menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan dihadapan Saksi Umum, Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dibawa ketempat kosnya karena sesuai keterangannya masih menyimpan beberapa paket Ganja dikamar tempatnya bermain musik bertempat di Jln. Glogor Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan hari itu juga Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dibawa ketempat kosnya, sekitar jam 24.00 wita sampai ditempat kosnya dengan disaksikan oleh Saksi Umum dilakukan penggeledahan kamar tempatnya bermain musik dilantai I.

-Bahwa dari hasil penggeledahan kamar bermain musik milik Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN telah ditemukan dilemari tempat alat musik barang berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing plastik besar berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi biji kering.

-Bahwa saksi kembali menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN barang yang ditemukan tersebut didalam lemari alat musik berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing –



masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dan dihadapan Saksi Umum. Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa barang berupa 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering adalah semuanya mengandung Narkotika jenis Ganja dan mengakui sebagai pemiliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga total plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja sebanyak 10 (Sepuluh) plastik klip. Selanjutnya Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa setelah dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik klip masing – masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dilakukan penimbangan dan penyisihan, diketahui bahwa total berat dari 10 (Sepuluh) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja, yaitu total berat bersihnya 3812 gram dan total berat bruto 4366 gram, disisihkan untuk diperiksakan ke Labfor Polri Cab. Denpasar dengan total berat bersih 91 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 4 gram dan berat bruto 5 Gram, disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode A).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 949 gram dan berat bruto 976 Gram disisihkan dengan berat 15 gram. (Kode B1).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 934 gram dan berat bruto 967 Gram disisihkan dengan berat 15 gram. (Kode B2).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 983 gram dan berat bruto 1012 Gram disisihkan dengan berat 20 gram. (Kode B3).

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 489 gram dan berat bruto 701 Gram disisihkan dengan berat 16 gram. (Kode C1).
6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji kering mengandung Ganja dengan berat bersih 261 gram dan berat bruto 453 Gram disisihkan dengan berat 13 gram. (Kode C2).
7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 80 gram dan berat bruto 93 Gram disisihkan dengan berat 5 gram. (Kode D1).
8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 10 gram dan berat bruto 11 Gram disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode D2).
9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 2 gram dan berat bruto 3 Gram disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode D3).
10. 1 (Satu) plastik klip berisi batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 100 gram dan berat bruto 145 Gram disisihkan dengan berat 4 gram. (Kode E).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram, celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX, 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut sudah sempat dijual oleh terdakwa dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat ditangkap dan tidak ada melakukan perlawanan;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu Saksi Frangky, Saksi Andia Miftarokah, Saksi Arif Djati Isworo dan Saksi Rudianto,

1. Saksi Frangky, di bacakan keterangannya dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang dilakukan oleh BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah diberitahu oleh petugas bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar di Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahw saksi membenarkan diminta untuk menjadi Saksi dalam hal pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan dirumah atau tempat tinggalnya Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 Wita, bertempat di Jln. Glogor Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa melihat dan menyaksikan petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal dan barang – barang milik dari Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN. Ditemukan dikamar tempatnya bermain musik didalam dilemari tempat alat musik barang berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing plastik besar berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi biji kering.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa petugas lalu menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan berupa 3 (Tiga) plastik besar dilakban



kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering sehingga totalnya menjadi 9 (Sembilan) plastik. Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering semuanya mengandung Narkotika jenis Ganja diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui total berat dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3808 gram dan total berat bruto 4361 Gram. (Kode B1,B2,C1,C2D1 s/d D3, dan E) yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 949 gram dan berat bruto 976 Gram. (Kode B1).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 934 gram dan berat bruto 967 Gram. (Kode B2).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 983 gram dan berat bruto 1012 Gram. (Kode B3).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 489 gram dan berat bruto 701 Gram. (Kode C1).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji kering mengandung Ganja dengan berat bersih 261 gram dan berat bruto 453 Gram. (Kode C2).



6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 80 gram dan berat bruto 93 Gram. (Kode D1).

7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 10 gram dan berat bruto 11 Gram. (Kode D2).

8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 2 gram dan berat bruto 3 Gram. (Kode D3).

9. 1 (Satu) plastik klip berisi batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 100 gram dan berat bruto 145 Gram. (Kode E).

- Bahwa saksi membenarkan bahwa masih mengenali terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang digeledah oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3808 gram dan total berat bruto 4361 Gram. (Kode B1,B2,C1,C2,D1 s/d D3, dan E) dan kepemilikan diakui oleh terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa : 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3808 gram dan total berat bruto 4361 Gram. (Kode B1,B2,C1,C2, D1 s/d D3, dan E), Tapewear, Tas kresek merah, 3 (Tiga) Lakban kuning dan Toples plastik adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang ditemukan oleh Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH ketika melakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 Wita, bertempat di Jln. Glogor Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram, celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX, 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa ditunjukkan seseorang bernama Rifyan Taslim Alias Ian, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang diamankan saksi pada saat kejadian.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi Andia Miftarokah, di bacakan keterangannya dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH MENARA yang dilakukan oleh BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah diberitahu oleh petugas bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar di Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan diminta untuk menjadi Saksi dalam hal penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan dirumah atau tempat tinggalnya Terdakwa RIFYAN TASILIM Alias IAN oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 Wita, bertempat di Jln. Glogor

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa melihat dan menyaksikan petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal dan barang – barang milik dari Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN. Ditemukan dikamar tempatnya bermain musik didalam dilemari tempat alat musik barang berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing plastik besar berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi biji kering.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa petugas lalu menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan berupa 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering sehingga totalnya menjadi 9 (Sembilan) plastik. Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering semuanya mengandung Narkotika jenis Ganja diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui total berat dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3808 gram dan total berat bruto 4361 Gram. (Kode B1,B2,C1,C2D1 s/d D3, dan E) yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, dengan perincian sbb:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 949 gram dan berat bruto 976 Gram. (Kode B1).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 934 gram dan berat bruto 967 Gram. (Kode B2).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 983 gram dan berat bruto 1012 Gram. (Kode B3).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 489 gram dan berat bruto 701 Gram. (Kode C1).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji kering mengandung Ganja dengan berat bersih 261 gram dan berat bruto 453 Gram. (Kode C2).
6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 80 gram dan berat bruto 93 Gram. (Kode D1).
7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 10 gram dan berat bruto 11 Gram. (Kode D2).
8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 2 gram dan berat bruto 3 Gram. (Kode D3).
9. 1 (Satu) plastik klip berisi batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 100 gram dan berat bruto 145 Gram. (Kode E).

- Bahwa saksi membenarkan bahwa masih mengenali terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang digeledah oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3808 gram dan total berat bruto 4361 Gram. (Kode B1,B2,C1,C2,D1 s/d D3, dan E) dan kepemilikan diakui oleh terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa : 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3808 gram dan total berat bruto 4361 Gram. (Kode B1,B2,C1,C2, D1 s/d D3, dan E), Tapewear, Tas kresek merah, 3 (Tiga) Lakban kuning dan Toples plastik adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang ditemukan oleh Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH ketika melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 Wita, bertempat di Jln. Glogor Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

3. Saksi Arif Djati Isworo, di bacakan keterangannya dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang dilakukan oleh Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saat ditangkap terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang saat itu ada diatas sepeda motornya oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX. Ditemukan disaku depan kiri dicelana pendek warna abu - abu yang dipakainya saat itu barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan HP Samsung. Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX digeledah tidak ditemukan Narkoba. Narkotika jenis lain tidak ada.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa selanjutnya salah seorang petugas yaitu Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH yang menangkap menggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut lalu menunjukkan dan menanyakan kepada terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN dihadapan Saksi tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan didalam saku depan kiri dicelana pendek warna abu - abu berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering. Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja adalah diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui berat dari 1 (Satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 4 gram dan berat bruto 5 Gram (Kode A), yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa masih mengenali terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 4 gram dan berat bruto 5 Gram (Kode A) dan kepemilikan diakui oleh terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 4 gram dan berat bruto 5 Gram (Kode A), Celana pendek warna abu –

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



abu, HP Samsung dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol. : DK 5035 FAX adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang ditemukan oleh Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar di Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

4. Saksi Rudianto, di bacakan keterangannya dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa aksi membenarkan bahwa telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Polisi Resnarkoba Denpasar dalam kasus tindak pidana narkotika jenis Ganja penangkapan dan penggeledahan, setelah itu Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN ditangkap oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa benar hanya bertugas mengantarkan paket Ganja saja kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN, karena mendapat perintah dari MANEK pertelpone agar mengantarkan paket ganja kepada seseorang laki – laki yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



berambut gimbal dan pertemuannya juga sudah diatur oleh MANEK dimana harus ketemu dan jam berapa ketemunya dan berapa jumlah barang yang diserahkan demikian juga pembayarannya tidak ke Saksi.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa mengantarkan atau menyerahkan barang kepada seorang laki – laki berambut gimbal yang selanjutnya dikenal bernama RIFYAN TASLIM Alias IAN, kurang lebih 3 kali yaitu di Bulan Februari 2021 menjelang subuh sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan pasar di Jln. Glogor Carik Denpasar Selatan menyerahkan atau mengantarkan barang sebanyak 1 Kg didalam 1 (satu) paket Ganja. Di Bulan Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita sampai 14.00 Wita ditempat yang sama didepan pasar di Jln. Glogor Carik Denpasar Selatan menyerahkan atau mengantarkan barang sebanyak 1 Kg didalam 1 (satu) paket Ganja dan terakhir kali di Bulan April 2021 sekitar jam 13.00 Wita sampai jam 14.00 Wita menyerahkan atau mengantarkan barang sebanyak 4 Kg didalam 4 (Empat) paket Ganja.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa bagaimana sistem pembayarannya tidak tahu, Saksi hanya bertugas mengantarkan atau menyerahkan paket Ganja kepada Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN, karena yang mengatur itu semua adalah bosnya yang bernama MANEK, itupun dikordinir hanya lewat telpone saja, karena selama ini tidak pernah jumpa dengan MANEK, entah dimana keberadaannya tidak diketahuinya. Saksi juga tidak pernah memberitahu atau menyuruh paket yang telah diterima dibagi menjadi berapa paket, ditaruh, dijual atau diserahkan terimakan kepada siapa.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa masih mengenali terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3812 gram dan total berat bruto 4366 gram yang ditemukan pada diri Terdakwa RIFYAN TASLIM Alias IAN ketika ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 Wita, bertempat di Jln. Glogor

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.30 Wita, bertempat di depan pasar Jln. Glogor Carik No. 110 Br. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) plastik masing – masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap saat ada diatas sepeda motor oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan juga disaksikan oleh Saksi Umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX. Ditemukan disaku depan kiri dicelana pendek warna abu - abu yang dipakainya saat itu barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biji dan batang kering dan HP Samsung. Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam DK 5035 FAX digeledah tidak ditemukan Narkoba. Narkotika jenis lain tidak ada;

- Bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja adalah miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang'

- Bahwa dikamar tempatnya bermain musik masih ada menyimpan paket Ganja, kemudian hari itu juga dibawa ketempat kosnya oleh petugas Polisi. Sekitar jam 24.00 Wita bersama petugas Polisi Sat Resnarkoba Polresta Denpasar tiba ditempat kosnya di Jln. Glogor Carik Gg. Futsal No. 11 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Dengan disaksikan oleh Saksi Umum yaitu tetangga kos petugas langsung melakukan penggeledahan kamar tempatnya bermain musik, ditemukan dilemari tempat alat musik barang berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing plastik besar berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi biji kering. Kemudian petugas menanyakan dan menunjukkan barang yang ditemukan tersebut didalam lemari alat musik berupa : 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang kepadanya dan dihadapan Saksi Umum;

- Bahwa barang berupa 3 (Tiga) plastik besar dilakban kuning masing – masing berisi daun, biji dan batang kering, 3 (Tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) Toples plastik berisi daun, biji dan batang kering, 1 (satu) tas kresek merah berisi batang kering, dan 1 (Satu) tapewear berisi daun dan biji kering adalah semuanya mengandung Narkotika jenis Ganja dan mengakui sebagai pemiliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun, biji dan batang kering yang biasa disebut dengan Ganja dengan membeli secara kas bon yaitu laku dulu baru bayar dari seseorang bernama RUDI;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan RUDI dari orang berasal dari Medan yang juga sebagai pemasok Ganja ke RUDI, kenalnya dengan RUDI sekitar 2 Bulan yang lalu;
- Bahwa setelah dihubungi pertelpone untuk membeli 1 Kg Ganja. Kemudian langsung bertemu didepan pasar kangkung di Jln. Glogor Carik Pemogan Denpasar Selatan, begitu juga yang kedua sekitar sebulan yang lalu kembali menerima 1 Kg ganja dan tempatnya menerima juga sama yaitu didepan pasar kangkung. Kemudian sekitar 1 Minggu yang lalu sebelum ditangkap, kembali menerima 4 Kg Ganja/perpaket berat 1 Kg didalam 1 plastik besar sekitar jam 14.00 Wita, menerimanya didepan pasar kangkung Jln. Glogor Carik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan lalu dibawanya pulang ketempat kos dan disimpan didalam lemari tempat penyimpanan alat musik dilantai I;
- Bahwa 1 Kg dari 4 Kg Ganja dibagi menjadi beberapa plastik klip dan sebagian sudah ada yang terjual;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Ganja yang ada dikantongnya untuk konsumsi sendiri dan selanjutnya disita sewaktu digeledah dan dijadikan barang bukti oleh petugas;
- Bahw untuk pengambilan pertama dan kedua totalnya 2 Kg sudah habis terjual dengan dipecah menjadi 1 (Satu) plastik klip Ganja dengan berat 5 gram, dan pembayaran sudah lunas sebesar Rp. 16.000.000.-/1 Kg harganya Rp. 8.000.000.- keuntungan yang di peroleh sebesar Rp. 8.000.000.-/per 1 Kg. Dari keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual Ganja sudah dihabiskan untuk foya – foya dengan teman – temannya, sedangkan untuk pengambilan yang terakhir sebanyak 4 Kg belum bayar;
- Bahwa setelah dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja, sehingga diketahui total berat dari 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja yaitu total berat bersih 3812 gram dan total berat bruto 4366 gram, disisihkan untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar dengan total berat bersih 91 gram, dengan perincian sbb :
 1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 4 gram dan



berat bruto 5 Gram, disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode A).

2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 949 gram dan berat bruto 976 Gram disisihkan dengan berat 15 gram. (Kode B1).

3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 934 gram dan berat bruto 967 Gram disisihkan dengan berat 15 gram. (Kode B2).

4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 983 gram dan berat bruto 1012 Gram disisihkan dengan berat 20 gram. (Kode B3).

5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 489 gram dan berat bruto 701 Gram disisihkan dengan berat 16 gram. (Kode C1).

6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji kering mengandung Ganja dengan berat bersih 261 gram dan berat bruto 453 Gram disisihkan dengan berat 13 gram. (Kode C2).

7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 80 gram dan berat bruto 93 Gram disisihkan dengan berat 5 gram. (Kode D1).

8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 10 gram dan berat bruto 11 Gram disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode D2).

9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 2 gram dan berat bruto 3 Gram disisihkan dengan berat 1 gram. (Kode D3).

10. 1 (Satu) plastik klip berisi batang kering mengandung Ganja dengan berat bersih 100 gram dan berat bruto 145 Gram disisihkan dengan berat 4 gram. (Kode E).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 3812 gram dan total berat bruto 4366 gram (Kode A s/d E), Tapewear, Tas kresek merah, 3 (Tiga) lakban kuning, celana pendek warna abu – abu, 1 (satu) HP Samsung dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol. : DK 5035 FAX disita polisi pada saat penggeledahan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram dan 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering narkotika jenis ganja (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E) dengan total berat bersih 3808 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- celana pendek warna abu-abu,
- 1 (satu) HP Samsung,
- Taperware,
- tas kresek merah,
- 3 (tiga) lakban kuning,
- toples plastik,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan dari tertangkapnya saksi Rudianto, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiartha, SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021, sekira Pukul 23.30 Wita, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiartha,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps



SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di depan Pasar Jalan Gelogor Carik No. 110, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Arif Djati Isworo, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram didalam saku celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa, kemudian diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX.
- Bahwa kemudian saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim membawa terdakwa ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan di tempat tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim juga melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Andia Miftarokah dan saksi Frangky.
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Sdr. Manek yang sebelumnya terdakwa terima secara bertahap di Pasar Kangkung, Jalan Gelogor Carik Gang Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dari saksi Rudianto dengan cara membeli (kas bon) narkotika tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 30 April 2021 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram, kemudian disisihkan sebagaimana



berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 446/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2800/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B1) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2801/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B2) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2802/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B3) dengan berat netto 20 gram yang diberi nomor barang bukti : 2803/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 5. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C1) dengan berat netto 16 gram yang diberi nomor barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti : 2804/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C2) dengan berat netto 31 gram yang diberi nomor barang

bukti : 2805/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D1) dengan berat netto 5 gram yang diberi nomor barang

bukti : 2806/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D2) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang

bukti : 2807/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D3) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang

bukti : 2808/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode E) dengan berat netto 4 gram yang diberi nomor barang bukti

: 2809/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode F) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 2810/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama Rifyan Taslim Alias Ian dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah Rifyan Taslim Alias Ian sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021, sekira Pukul 23.30 Wita, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., dan beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di depan Pasar Jalan Gelogor Carik No. 110, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan dari tertangkapnya saksi Rudianto terkait peredaran narkoba di Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No. 11, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Arif Djati Isworo, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram didalam saku celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa, kemudian diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX dimana dari penggeledahan tersebut, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., dan saksi I Made Rudiarta, SH., beserta Tim menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E), Taperware, tas kresek merah, 3 (tiga) lakban kuning, toples plastik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 30 April 2021 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Sdr. Manek yang sebelumnya terdakwa terima secara bertahap di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkung, Jalan Gelogor Carik Gang Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dari saksi Rudianto dengan cara membeli (kas bon) narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad,3 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 30 April 2021 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja berat bersih 3812 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 446/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2800/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B1) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2801/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B2) dengan berat netto 15 gram yang diberi nomor barang bukti : 2802/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode B3) dengan berat netto 20 gram yang diberi nomor barang bukti : 2803/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C1) dengan berat netto 16 gram yang diberi nomor barang bukti : 2804/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode C2) dengan berat netto 31 gram yang diberi nomor barang bukti : 2805/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D1) dengan berat netto 5 gram yang diberi nomor barang bukti : 2806/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D2) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2807/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode D3) dengan berat netto 1 gram yang diberi nomor barang bukti : 2808/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode E) dengan berat netto 4 gram yang diberi nomor barang bukti : 2809/2021/NF adalah mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode F) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 2810/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram dan 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering narkoba jenis ganja (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E) dengan total berat bersih 3808 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- celana pendek warna abu-abu,
- 1 (satu) HP Samsung,
- Taperware,
- tas kresek merah,
- 3 (tiga) lakban kuning,
- toples plastik,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX

oleh karena merupakan barang bukti milik terdakwa, maka patut untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifyan Taslim Alias Ian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan juga pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 4 gram dan 9 (Sembilan) plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering narkotika jenis ganja (kode B1, kode B2, kode B3, kode C1, kode C2, kode D1, kode D2, kode D3, kode E) dengan total berat bersih 3808 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 30 April 2021 sebanyak berat bersih 91 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 3721 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
 - celana pendek warna abu-abu,
 - 1 (satu) HP Samsung,
 - Taperware,
 - tas kresek merah,
 - 3 (tiga) lakban kuning,
 - toples plastik,
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : DK 5035 FAX;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., dan A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyaningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang Teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H

Kony Hartanto, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.